



**PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU
(STUDI PERBANDINGAN DENGAN KUHP LAMA TERKAIT
DISKRESI DAN KOORDINASI DENGAN PPNS)**

MUHAMMAD KAREEM MAULANA NUGROHO

2210611191

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2026



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UN-
DANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU**
(Studi perbandingan dengan KUHP Lama Terkait Diskresi dan
Koordinasi dengan PPNS)

MUHAMMAD KAREEM MAULANA NUGROHO

2210611191

Skripsi Hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Jakarta, Tanggal Bulan Tahun

Mengetahui Menyetujui

Koordinator Program Studi Hukum
Program Sarjana

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP: 199412312025212096

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Taufiqurrohman
Syahuri, S.H., M.H.
NIP: 196005021986031003



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Muhammad Kareem Maulana Nugroho
NIM : 2210611191
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul : PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU (Studi perbandingan
dengan KUHP Lama Terkait Diskresi dan Koordinasi dengan PPNS)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H.

Ketua Penguji

Dr. Beniharmon Pareo, S.H., LL.M.

Penguji I



Dr. Subhan, S.H., LL.M.

Dekan

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 8 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sebagai penulis utama. Seluruh sumber yang saya kutip dan rujuk telah dicantumkan secara benar sesuai kaidah akademik. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi dan tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Kareem Maulana Nugroho

NIM : 2210611191

Tanggal : 7 Juli 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Kareem Maulana Nugroho
NIM/NPM	: 2210611191
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Jenis Karya	: Skripsi
Judul	: PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PI- DANA BARU (Studi perbandingan dengan KUHP Lama Terkait Diskresi dan Koordinasi dengan PPNS)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum/studi kasus*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA** mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 7 Juli 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Kareem Maulana
Nugroho

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran dan dengan baik menyelesaikan skripsi berjudul **“PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU (Studi perbandingan dengan KUHAP Lama Terkait Diskresi dan Koordinasi dengan PPNS)”** penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang sangat berkontribusi dalam penyusunan skripsi Penulis.

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kelancaran dan kemudahan serta rahmatnya;
2. Ibu Siti Nurbaiti dan Alm. Nur Nugroho selaku orang tua yang Penulis sayangi dan selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan memfasilitasi Penulis mendapatkan Pendidikan;
3. Bapak Dr. Suherman, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ);
4. Bapak Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang selalu memberikan arahan, bimbingan, saran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama perkuliahan di FH UPNVJ;
6. Bapak Harist Satria, S.H., M.Hum. Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Luwu Utara Polda Sulsel. Sebagai narasumber pada skripsi saya, yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir Penulis;
7. Seluruh saudara kandung dan sepupu Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani selama masa

perkuliahan. Dukungan yang sangat berarti untuk penulis dalam menghadapi tantangan tersendiri Penulis;

8. Mohammad Akmal Taris, Ahmad Reihan Thoriq, Imanuel Nelson, Albert Hasea, Muhammad Fadhil, Josua, teman-teman lokal E di FH UPNVJ angkatan 2022 yang membantu dan bertukar pikiran dalam berjalannya skripsi yang ditulis oleh Penulis;
9. Teman-teman di MPM UPNVJ tahun 2024 terutama untuk Akmal Ghudzamir, Nida Syahla Hanifah, dan Afif Emery selaku teman Penulis selama perkuliahan yang selalu support segala kegiatan yang dijalani oleh Penulis;
10. Teman-teman di Komisi IV MPM UPNVJ tahun 2025 Nasywa Alwin, Muhammad Fariz, Marcy Euggeline, Dyandra Mutiara, Arsyad Novaldi selaku teman Penulis selama perkuliahan yang selalu memberikan dukungan emosional terhadap Penulis;
11. Sadam Syahir, Fahmi Rabbani, Yusri Hilmi, Dewa Nugraha, Fadli Ananda teman-teman Penulis semasa MPM UPNVJ 2024 dan 2025 yang selalu bersedia menerima keluh kesah Penulis untuk menemukan jalan ketika Penulis butuh masukan atau saran;
12. Reza Alvin Fadlilah, Lucky Yohanes, Bryan Jodi, Afiq Fauzan, Awan Reksaditya, Sayyid Jildan, Farid Widhy, Rico Apriyan, Ali Mustofa, Andreyana Naufal Subagyo selaku teman Penulis dari UKM Basket Veteran Jakarta yang selalu menemani Penulis semasa kuliah dan teman berbagi ilmu pengembangan karir;
13. Fabyo Darussalam teman pertama Penulis saat menginjakkan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan selalu menjadi teman bercerita dan berkembang selama masa perkuliahan berjalan;
14. Achmad Hanif Avicenna Setiady teman Penulis dari semester satu, teman yang selalu menemani masa perkuliahan Penulis dan selalu bersedia untuk bertukar cerita kapanpun;
15. Syaiful Malik, Soultan Rafly Akbar, Irfan Maulana, Muhammad Dafi Akbar selaku teman KKN Tematik Penulis yang selalu bersedia untuk memberikan saran, bertukar pikiran, dan berkeluh kesah yang dijalani oleh Penulis;

16. Farah Alya yang selalu memberikan bantuan berupa dukungan, waktu, dan emosional kepada Penulis sehingga penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis berjalan dengan lancar.

ABSTRAK

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap sistem penyidikan pidana di Indonesia melalui penguatan kedudukan Polri sebagai Penyidik Utama. Penguatan tersebut bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi, namun juga menimbulkan persoalan terkait potensi sentralisasi kewenangan dan berkurangnya independensi teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penelitian ini membahas perbandingan kedudukan dan kewenangan Penyidik Utama berdasarkan KUHAP lama dan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, potensi penggunaan diskresi, serta model pengawasan dan koordinasi yang ideal antara Penyidik Utama dan PPNS. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik pembantu Satresnarkoba Polres Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan fungsi koordinasi dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 dapat meningkatkan integrasi sistem penyidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dominasi kewenangan oleh Penyidik Utama. Penelitian ini menawarkan model koordinasi hibrida yang menempatkan Penyidik Utama sebagai koordinator administratif dan pengawas umum, namun tetap memberikan independensi teknis kepada PPNS sesuai bidang kewenangannya. Model tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem penyidikan yang lebih efektif, proporsional, dan tetap menjunjung prinsip *due process of law*.

Kata Kunci: Penyidik Utama, KUHAP 2025, PPNS, Diskresi, Koordinasi Hibrida.

ABSTRACT

The amendment of the Indonesian Criminal Procedure Code through Law Number 20 of 2025 has introduced significant changes to the criminal investigation system in Indonesia by strengthening the position of the Indonesian National Police as the Principal Investigator. This reinforcement aims to create a more integrated criminal justice system; however, it also raises concerns regarding the potential centralization of authority and the reduction of the technical independence of Civil Servant Investigators (PPNS). This research examines the comparison of the position and authority of the Principal Investigator under the previous Criminal Procedure Code and Law Number 20 of 2025, the potential use of discretion, and the ideal model of supervision and coordination between the Principal Investigator and PPNS. This study employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, comparative, and empirical approaches. Data were collected through library research and interviews with an assistant investigator from the Narcotics Investigation Unit of the North Luwu Police Resort. The findings indicate that the strengthening of coordination functions under Law Number 20 of 2025 may enhance the integration of the investigation system, but also has the potential to create domination of authority by the Principal Investigator. This research proposes a hybrid coordination model that positions the Principal Investigator as an administrative coordinator and general supervisor while still maintaining the technical independence of PPNS in accordance with their respective fields of authority. The model is expected to create a more effective and proportional investigation system while upholding the principle of due process of law.

Keywords: *Principal Investigator, Criminal Procedure Code 2025, Civil Servant Investigators (PPNS), Discretion, Hybrid Coordination.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	26
B. Tinjauan Teori	27
C. Kerangka Konseptual	39
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	45
A. Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Utama dalam KUHAP Baru	45
B. Koordinasi Penyidik antara Penyidik Utama dan PPNS.....	53
C. Diskresi dan Pengawasan Penyidik Utama	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Utama dalam KUHAP Lama dan Baru serta Implikasinya terhadap Koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	69
B. Potensi Penggunaan Diskresi oleh Penyidik Utama dalam KUHAP Baru serta Model Pengawasan yang Ideal untuk Menjamin Kepastian Hukum dalam Proses Penyidikan.....	95

BAB V PENUTUP	121
----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Forum koordinasi dan pengawasan dalam model koordinasi hibrida	31
Gambar 2 Model koordinasi hibrida antara Penyidik Utama dan PPNS	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Utama dalam KUHAP Lama dan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025	69
Tabel 2 Perbandingan KUHAP tahun 1981 dan KUHAP Baru	74

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	------------